



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh :

Santuwo bin Mude, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Clening Sevis, tempat tinggal di Jalan Milono, Gang 2, RT.06, No. 40, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagai "**Pemohon I**";

Chairunnisa binti Antonius Kopong, umur 31 tahun, agam Islam, pendidikan UNIVERSITAS, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Milono, Gang 2, RT.06, No. 40, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 107/Pdt.P/2014/PA.Smd., tanggal 24 Maret 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 April 2000, di Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dihadapan penghulu Bapak H. Muhammad Iyah,

1

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali hakim yaitu Bapak H. Muhammad Iyah (karena ayah kandung Pemohon II Non Muslim), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Pewa dan Hartono, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Wahida, lahir di Pangkep, tanggal 20 April 2001;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai dengan sekarang ini ke- 1 orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Santuwo bin Mude) dengan Pemohon II (Chairunnisa binti Antonius Kopong), yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2000, di Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus mendapatkan buku nikah, sehingga pernikahan kedua Pemohon ada kepastian hukum;
- Bahwa para Pemohon tetap menyatakan tetap pada permohonannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat pada surat permohonan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 20 April 2000, di Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kertanegara,
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu **H.Muhammad Iyah** dan sebagai wali hakim **H.Muhammad Iyah** (karena ayah kandung Pemohon II **non Muslim**), dihadiri 2 (dua) orang saksi, yakni **Pewa** dan **Hartono**, dengan mas kawin sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**, sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun ;
- Bahwa kedua Pemohon tetap menyatakan tetap pada permohonannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat pada surat permohonan;
- Bahwa penghulu yang menikahkan sekaligus merangkap sebagai wali hakim bernama **H. Muhammad Iyah**;
- Bahwa **H. Muhammad Iyah** tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II, juga **H. Muhammad Iyah** bukan pejabat Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang diberi tauliyah atau wewenang oleh negara untuk menikahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saja **H. Muhamamad Iyah** mau menikahkan para Pemohon secara di bawah tangan;

Bahwa kedua Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para Pemohon adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 20 April 2000, yang dilaksanakan di Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para Pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, serta untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan bukan untuk penyelesaian perceraian dan bukan karena hilangnya Akta Nikah serta bukan pula karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (a), (b), (c) dan (d);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bahwa pernikahan tersebut dipimpin oleh seorang bernama Bapak H. Muhammad Iyah (karena ayah kandung Pemohon II Non Muslim), yang bukan ulama atau ustadz dan bukan pula penghulu resmi, sedangkan yang menjadi wali hakim adalah Bapak H. Muhammad Iyah (karena ayah kandung Pemohon II Non Muslim), yang tidak ada hubungan darah dengan mempelai wanita, bukan pejabat Kepala Kantor Urusan Agama setempat (diberi tauliyah atau wewenang oleh negara) untuk menikahkan, disaksikan 2 orang saksi bernama Pewa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono, yang tidak diketahui apakah keduanya patut sebagai saksi yang memenuhi keretaria adil karena Pemohon I dan II tidak sanggup menghadirkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan pernikahan kedua Pemohon, Majelis berpedoman kepada ketentuan Hukum Islam, sebagaimana yang terdapat pada Hadist Nabi Muhammad saw yang berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak syah pernikahan tanpa seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil"

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya : " Sulthan (Kepala Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali",

Menimbang, bahwa pada pernikahan kedua Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2000, di Kecamatan Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, seharusnya yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, bukan H. Muhammad Iyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan kedua Pemohon tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Hukum Islam, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat menyatakan pernikahan tersebut adalah fasid, karena itu permohonan para Pemohon harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon belum pernah memiliki bukti yang berupa kutipan akta nikah, padahal Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya untuk kepastian hukum dapat dipergunakan urusan-urusan lainnya, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, sedangkan Kantor Urusan Agama tidak dapat mengeluarkan tanpa adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon tersebut;

5

Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak oleh Majelis, maka untuk mensyahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam serta untuk kepastian hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II harus **nikah ulang** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. **Menolak** permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 341000,-** (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Akhir 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Proses	Rp.	50.000,-
• Pengumuman	Rp.	100.000,-
• Panggilan	Rp.	150.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)